



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR: 20 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN BRIGADE
ALAT MESIN PERTANIAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi surat Menteri Pertanian Nomor: PL 1. 230/126/Mentan/III/1996, tanggal 6 Maret 1996 tentang Pendayagunaan dan Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian;
- b. bahwa Alat atau Mesin Pertanian (ALSINTAN) merupakan salah satu sarana produksi yang sangat penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan peningkatan produksi pertanian;
- c. bahwa untuk kelancaran jalannya kegiatan operasional pada Brigade Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya, perlu adanya pedoman pengelolaan administrasi dan keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Brigade Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah.....

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Penggunaan, Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN BRIGADE ALAT MESIN PERTANIAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten

2. Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nagan Raya sebagai kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
5. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya.
6. Alat dan Mesin Pertanian selanjutnya disingkat dengan ALSINTAN adalah alat dan mesin yang digunakan pada sektor pertanian yang terdiri dari mesin penggerak dan mesin kerja (Traktor, Power Thresher, Pompanisasi, Combine Harvester dll).
7. Traktor R4 adalah alat pengolah tanah untuk pertanian dan perkebunan.
8. Combine Harvester adalah alat dan mesin pemanen dan perontok padi yang hasilnya langsung dalam bentuk gabah bersih.
9. Brigade Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Brigade ALSINTAN adalah badan yang mengelola alat dan mesin pertanian dalam jumlah tertentu dengan prinsip usaha bisnis.
10. Prapanen adalah semua kegiatan dilahan pertanian dari awal sampai masa sebelum panen.
11. Pascapanen adalah semua kegiatan pertanian pada saat panen dan setelah panen (lepas panen sampai produk siap untuk dipasarkan).
12. Musim Tanam adalah kegiatan dilahan pertanian dari awal sampai penanaman tanaman pada lahan pertanian.
13. Musim Panen adalah kegiatan dilahan pertanian pada saat pemanen hasil usaha pertanian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Pedoman Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Brigade Alat Mesin Pertanian ini dimaksudkan sebagai bahan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan kegiatan pengembangan pemanfaatan ALSINTAN di Kabupaten Nagan Raya yang dimulai dari musim Prapanen sampai Pascapanen.

Pasal 3.....

Pasal 3

Tujuan Penetapan Pedoman Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Brigade Alat Mesin Pertanian Kabupaten Nagan Raya adalah:

1. Mendorong dan mendukung pemenuhan produksi pertanian yang terus meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, menurunnya daya dukung lahan, rendahnya intensitas pertanaman dan kepemilikan ALSINTAN secara individu yang kurang menguntungkan.
2. Mendorong dan memotivasi perkembangan dan kemajuan kinerja Brigade ALSINTAN, meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan ALSINTAN dari aspek teknis, ekonomis dan organisasi pengelolaannya.

BAB III BESARAN HARGA SEWA ALSINTAN

Pasal 4

Besarnya hasil usaha yang diperhitungkan sesuai dengan operasional Traktor Roda 4 (4 WD) dan Combine Harvester Besar, berdasarkan hasil yang dikerjakan yaitu :

- a. Sewa traktor roda 4 (4 WD) sebesar Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) /Unit/Musim Tanam;
- b. Sewa Combine Harvester sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) /Unit/Musim Panen.

Pasal 5

Dana hasil sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya, dengan disetor oleh pengelola Brigade ALSINTAN kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 6

Biaya *exploitasi* dan *maintenance*/perbaikan berkala ALSINTAN yang terdiri dari gaji operator, bahan bakar, oli, filter, ongkos angkut, pergantian alat yang harus/rusak dan ongkos mekanik serta biaya-biaya lainnya yang ditimbulkan akibat pengoperasian ALSINTAN, ditanggung dan dibebankan kepada penyewa.

BAB IV BRIGADE ALSINTAN

Pasal 7

Brigade ALSINTAN melaksanakan kegiatan pengembangan pemanfaatan ALSINTAN dimulai sejak musim prapanen sampai pasca panen berupa Traktor Roda 4 (TR 4/4 WD) dan Combine Harvester Hesar (CHB) di Kabupaten Nagan Raya.

BAB V PENGAWASAN, PELAPORAN DAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Bupati melalui SKPK dan instansi terkait, melaksanakan pengawasan terhadap Brigade ALSINTAN dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan ALSINTAN di Kabupaten Nagan Raya.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pengawas ALSINTAN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan ALSINTAN di Kabupaten Nagan Raya, Brigade ALSINTAN wajib memberikan laporan secara tertulis setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati Nagan Raya melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Apabila Brigade ALSINTAN dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan ALSINTAN melakukan penyimpangan dan tidak sesuai dengan peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasa 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 17 Mei 2018 M
1 Ramadhan 1439 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 18 Mei 2018 M
2 Ramadhan 1439 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,**

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR : 247

